




INTISARI

INSTRUKSI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL Nomor : 1/INS/II/2018

Tentang

**PERCEPATAN PERSERTIPIKATAN TANAH
TEMPAT PERIBADATAN**

Dr. H. Jarot Widya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.
Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah Bidang Pengadaan
Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa
Timur

- 
- Untuk memberikan kepastian hukum bagi harta benda wakaf, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendorong percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia, maka memberikan instruksi kepada:
 - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia
 - Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia

KESATU

- Melaksanakan percepatan pensertipikatan tanah-tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia dengan:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta dinas terkait yang menangani aset-aset di bidang keagamaan; dan
 - 2) Membangun basis data mengenai jumlah bidang aset tanah tempat peribadatan baik yang sudah bersertipikat maupun belum bersertipikat.

KEDUA

- Tempat peribadatan dapat ditetapkan sebagai obyek PTSL dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal tempat tempat peribadatan belum terdaftar, maka masuk menjadi obyek PTSL tahun anggaran 2018 dan dapat diproses pendaftarannya sampai dengan diterbitkannya sertifikat (K1);
 - 2) Sumber pendanaan pensertipikatan tanah tempat peribadatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibebankan pada anggaran PTSL tahun 2018
 - 3) Dalam hal tempat peribadatan di luar obyek PTSL yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan kegiatan pendaftaran tanahnya melalui pendaftaran tanah sporadic; dan
 - 4) Jenis hak atas tanah untuk tempat peribadatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

KETIGA

- Melaporkan kegiatan pensertipikatan tanah-tanah tempat peribadatan kepala Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan atas kemajuan kegiatan pensertipikatan tanah tempat peribadatan secara berkala setiap bulan.

KEEMPAT

- Kepada seluruh lembaga yang telah disebutkan, wajib melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



KELIMA

- Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

**TERIMAKASIH
JW.MULIAWAN**